

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm.

TENTANG PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH WARGA DARI AHLI

WARIS

A. SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA SEMARANG

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Semarang

Dasar Hukum penyelenggaraan Peradilan Islam sebelum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beraneka ragam. Sebagian merupakan produk pemerintah kolonial Belanda, dan sebagian lainnya merupakan produk pemerintah Republik Indonesia pada awal kemerdekaan. Dasar hukum itu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas (1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610), (2) Peraturan tentang kerapatan Qadi dan kerapatan Qadi besar untuk sebagian bekas Residensi Kalimantan Selatan dan timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa-Madura dan sebagian Kalimantan Selatan-Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99). Keragaman dasar Hukum itu menimbulkan keragaman susunan pengadilan dan kekuasaan pengadilan. Sedangkan hukum acara yang berlaku pada semua badan peradilan itu, tidak pernah diatur.¹

Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staadblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Penetapan Pemerintah Nomor 5/s.d tanggal 26 Maret 1946 Tentang

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997, hlm. 126-127.

Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.²

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Semarang

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syari'at Islam sekaligus. Oleh karena itu, Hukum Acara Peradilan Agama merupakan segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara manapun dari syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.

Uraian selanjutnya tentang Hukum Acara Peradilan Agama, perhatikanlah prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata Peradilan umum dimuka, yakni berlaku juga bagi Peradilan Agama.³

Pada Tanggal 29 Desember 1989 terjadi peristiwa penting yang berkenaan dengan berlakunya sebagian hukum Islam dan penyelenggaraan Peradilan Islam di Indonesia. Peristiwa itu adalah pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang itu merupakan salah satu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan

² www.pasemarang.net, Selasa, 10 April 2012.

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindon Persada, 1991, hlm. 10.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam upaya mewujudkan suatu tatanan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia berangkai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdiri atas tujuh bab, meliputi 108 pasal. Ketujuh bab itu terdiri atas *ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, hukum acara, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup*. Undang-Undang itu diundangkan tanggal pengesahannya dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1989 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai pengganti peraturan perundang-undangan sebelumnya memuat beberapa perubahan penting dalam penyelenggaraan Peradilan Islam di Indonesia, sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya berkenaan dengan :

1. Dasar hukum penyelenggaraan peradilan,
2. Kedudukan badan peradilan,
3. Susunan Pengadilan,
4. Kedudukan pengangkatan, dan pemberhentian hakim,
5. Kekuasaan pengadilan,
6. Hukum acara peradilan,
7. Penyelenggaraan administrasi peradilan, dan

8. Perlindungan terhadap wanita. Perubahan ketujuh butir tersebut mencakup empat aspek perkembangan Peradilan Islam sebagaimana dikemukakan pada awal bagian ini.⁴


Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar sarjana hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi.

Akan tetapi, masih ada beberapa pelaku sejarah yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Basyiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah penetapan Pengadilan Agama Semarang tahun 1828 tentang pembagian warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini

⁴ Cik Hasan Bisri, *op.cit*, hlm. 125-126.

menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan staatblaad tahun 1882.⁵

3. Struktur Pengadilan Agama



Sumber: Papan Struktural Pengadilan Agama Semarang

⁵ www.pasemarang.net, Selasa, 10 April 2012.

4. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan arsip yang ada di Pengadilan Agama Semarang dan penuturan dari beberapa pensiunan Pegawai Pengadilan Agama Semarang maka dapat disusun urutan/periodisasi Ketua-ketua yang pernah menduduki sebagai pimpinan di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut:

Nama	Masa Jabatan
KH. MUHAMMAD SOWAM	1960 s/d 1965
KH. R. ABDUL RACHIM	1965 s/d ...
KH. AHMAD MAKMURI	... s/d 1975
Ymt. DARSO HASTONO	1975 s/d 1976
DRS. H. HARUN RASYIDI, S.H.	1976 s/d 1983
DRS. H. SYAMSUDDIN ANWAR, S.H.	1983 s/d 1988
DRS. H. IMRON	1988 s/d 1991
DRS. H. SUDIRMAN MALAYA, S.H.	1991 s/d 1996
DRS. H. YAHYA ARUL, S.H.	1996 s/d 2002
DRS. H. YASMIDI, S.H.	2002 s/d 2004
DRS. IBRAHIM SALIM, S.H.	2004 s/d 2007
DRS. H. WAKHIDUN AR, S.H., M.Hum.	2007 s/d 2008
DRS.H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H.	2008 s/d 2010
DRS. JASIRUDDIN, S.H., M.SI	2010

Sumber: Profil Pengadilan Agama Semarang dalam website PA Semarang.

5. Gedung Kantor Pengadilan Agama Semarang

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid,

Kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah selatan Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman. Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang.

Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 m^2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.

6. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Semarang

- a. Visi Pengadilan Agama Semarang yakni; terwujudnya badan Pengadilan Agama yang agung.
- b. Misi Pengadilan Agama Semarang, yaitu:
 1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
 2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;

3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

7. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama berdasarkan UU no 3 tahun 2006 pasal 49 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shodaqoh
- 9) Ekonomi Syari'ah

Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan mempunyai kesatuan dan hukum acara tertentu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara perdata Islam. Adapun tugas pokok dalam peradilan meliputi:

Menerima : Meregister
Memeriksa : Menyidangkan
Mengadili : Memberi putusan⁶

B. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521 /Pdt.G/2008/PA.Sm Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Ahli Waris.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang memutus perkara tersebut sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah para pemberi jariah untuk fasilitas masjid yang terletak diatas sebidang tanah hak milik Verponding Indonesia No. 308/245 dan 309/244 seluas lebih kurang 100 m² adalah sebesar Rp 297.450,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan harta warisan yang berasal dari harta bersama dengan istrinya dan telah bercampur dengan harta jariah senilai Rp 297.450.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk mengeluarkan harta jariah (Wakaf) senilai Rp 297.450.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang melekat dengan harta warisan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut sebelum dilakukan pelelangan oleh Para Tergugat dan menyerahkan kepada Para Penggugat;
5. Memerintah kepada Para Penggugat dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah menerima uang jariah senilai Rp 297.450.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta

⁶ www.pasemarang.net, Selasa, 10 April 2012.

empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk mewakafkan kembali kepada masjid atau musholla baik yang sudah ada atau yang akan dibangun baru yang digunakan untuk kegiatan ibadah sosial keagamaan sesuai dengan fungsi dan tujuan pemberian pemberi jariah (wakaf) sesuai peraturan berlaku;

6. Menolak untuk yang selain dan selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 3.861.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada Senin tanggal 18 Januari 2010 Masehi bertepatan tanggal 02 Shafar 1431 Hijriyah oleh kami Drs. NURMANSYAH,SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, MOH. ICHWAN,SH. Dan Drs. WAHYUDI,SH.,MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu MIFTAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.⁷

C. Dasar Pertimbangan Para Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm.

Adapun dasar pertimbangan para hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm tentang penarikan kembali harta wakaf oleh warga dari ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Gugatan yang diajukan para penggugat merupakan gugatan atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sedang dalam proses eksekusi, maka gugatan ini merupakan *Derden Verzet*;

⁷ www.pa_sm.co.id

2. Pada dasarnya verzet merupakan perlawanan terhadap suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diajukan paling lambat sebelum eksekusi selesai dilaksanakan dan didasarkan atas adanya hak milik atau paling tidak pemegang hak berdasar hukum perjanjian (vide ps. 195 ayat 6 HIR atau ps. 378 Rv.) meskipun gugatan bukan dijadikan atas hak sebagaimana tersebut diatas akan tetapi gugatan ini mengenai amal jariyah/wakaf yang terkandung hak Allah atas kepemilikannya dan menyangkut keadilan masyarakat, berdasarkan pasal 49 huruf e UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Para Tergugat mengatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan salah alamat dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Gugatan para Penggugat yang terdaftar dalam register perkara No. 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm sangat mengada-ada, tidak jelas dan kabur dan jelas-jelas bermaksud membuat persoalan yang sudah sangat jelas menjadi bias, apalagi di dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat dengan jelas menyatakan bahawa dasar diajukannya gugatan Penggugat adalah Putusan perkara Jo. No. 987/Pdt.G/2003/PA.Sm No. 88/Pdt.G/2005/PTA.Sm Jo. No.194K/AG/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Semarang;
 - b. Para Tergugat tidak pernah memerintahkan ataupun meminta bantuan untuk dalam bentuk apapun untuk perbaikan maupun kelengkapan sarana maupun prasarana masjid diatas tanah warisan tersebut kepada Para Penggugat, sehingga apabila Para

Penggugat memohon agar dilakukan pemisahan dan mengeluarkan harta jariyah yang pernah diberikan oleh Para Penggugat untuk memakmurkan masjid adalah hal yang sangat lucu mengada-ada dan tidak berdasar, karena Para Tergugat sama sekali tidak pernah ada sangkut paut dengan para penggugat mengenai hal tersebut, karena tanah warisan peninggalan ayah Para Tergugat belum dan tidak pernah diwakafkan, jadi apabila ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan maupun kecewa karena pernah ikut memberikan kontribusi berupa apapun terhadap tanah warisan yang di atasnya berdiri bangunan masjid tersebut, kami persilahkan untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang pernah meminta ataupun menerima amal jariyah tersebut secara pribadi dan bukan kepada Para Tergugat;

c. Gugatan Para Penggugat tidak lengkap, kabur dan salah alamat sebagaimana terurai pada posita 8 gugatan Para Penggugat, karena tidak pernah menyebutkan secara spesifik siapa pihak-pihak yang telah memobilisasi dana untuk pembangunan masjid dan siapa pula pihak-pihak yang bertanggung jawab menerima dan mengelola dan tersebut untuk pembangunan masjid, karena Para Tergugat (klien kami) tidak pernah berhubungan dengan Para Penggugat untuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembangunan masjid;

4. Terhadap hal ini majlis akan memepertimbangkan sebagai berikut :

a. mengenai gugatan kabur, dalam gugatan Para Penggugat secara tegas menyebutkan bahwa terhadap harta warisan yang didalamnya terdapat bangunan masjid dimana pada lingkungan sekitar masjid terdapat fasilitas masjid yang digunakan untuk kepentingan masjid guna ibadah sosial keagamaan bagi masyarakat/jama'ah yang dibangun dengan amal jariyah yang dikumpulkan oleh dan

dari masyarakat/jama'ah, sehingga disana telah bercampur dengan harta jariah oleh karenanya oleh para penggugat harta jariah tersebut untuk dipisahkan dengan harta warisan. Majelis telah menilai gugatan tersebut telah jelas duduk masalahnya dan arah serta tujuannya, oleh karena keberatan para tergugat harus ditolak.

b. Para Tergugat yang disebutkan dalam surat gugatan merupakan seluruh ahli waris hidup yang mendapat bagian dari harta warisan sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 987/Pdt.G/2008/PA.Sm, oleh karena itu gugatan sudah tepat, maka keberatan para tergugat haruslah ditolak.⁸

⁸ www.pa_sm.co.id